



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara :

**MASRANI ALIAS MAS DOLLA.S. bin KURSANI**, umur 49 tahun/Lahir Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Bengkel Las, bertempat tinggal di Jalan Pelajar (Depan SD 008) Nomor 217 RT.002/RW.008, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yudhia Pedana Sikumbang, S.H., CPL., Muhsin, S.H., M.H., Defri Defito, S.H,** dan **Antoni Shidarta, S.H, CP.NLP** Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum YPS Law Office beralamat di Jalan Subrantas (depan Kantor Pengadilan Agama Tembilahan) Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 255/SK-G/HB/2020/PA.Tbh. tanggal 25 September 2020, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

**RATNA WATI binti SAIDEK**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Konveksi Penjahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Sabilal Muttadin Gang Sabilal 5 Nomor 37 RT.05/RW.09, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Afrizal, S.H., M.H.** dan **Nur'aini, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 301/Pdt.G/2017/PTA.Sby



pada Kantor Advokat "AFRIZAL, S.H dan Rekan " beralamat di Jalan Subrantas ( seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan ), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 281/SK-G/HB/2020/PA.Tbh, tanggal 12 Oktober 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. yang dibacakan tanggal 21 September 2020 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek gugatan berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pelajar Nomor 217 (depan SDN 008 Tembilahan Hulu) Rt.02 Rw. 008 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau berdasarkan surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR ) atas nama Tergugat ( Mas Dolla Susilo) dengan nomor SKRPPT No.07/IV/2020/593 tertanggal 22 April 2020, dengan ukuran dan batas-batas sempadan sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahmat sepanjang 10 m;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zamrud sepanjang 10 m
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl, Pelajar sepanjang 04 m;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zamrud sepanjang 04 m;Merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  (seperdua ) bagian atas harta bersama tersebut;
4. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.791.000,00 ( Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Bahwa, Pembanding dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo* pada tanggal 25 September 2020, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu sebagai Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 29 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo*, Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 24 September 2020 kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, hal tersebut sesuai dengan tanda terima Memori Banding Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 1 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 Oktober 2020 kepada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Tembilahan dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 12 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tertanggal 21 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa, perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr., tanggal 2 Nopember 2020, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan tertanggal 2 Nopember 2020 dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 September 2020, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sebab putusan Pengadilan Agama Tembilahan *a quo* diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 21 September 2020, dan pada waktu putusan tersebut diucapkan Pembanding datang menghadap dimuka sidang, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada hari ke empat, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh. tanggal 21 September 2020 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1442 *Hijriyah*, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *yudex facti* tentang saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai saksi yang bukan terhalang untuk menjadi saksi sehingga para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 dan Pasal 174 Rbg. juga keberatan terhadap alat bukti tertulis bukti P.2 yang dianggap sebagai bukti *otentik* atas kepemilikan obyek sengketa, serta keberatan terhadap pertimbangan atas luas obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat ternyata sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (*Descente*);
2. Padahal menurut Pembanding bahwa saksi Penggugat merupakan orang yang terhalang karena masih ada hubungan keluarga garis lurus sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR; dan Tergugat materil tidak menjawab dan tidak membantah gugatan Penggugat dikarenakan beliau sangat awam dan bingung serta tidak mengerti mau berbuat apa, barulah Kuasa Hukum masuk pada tahap pembuktian, dan mengenai luas obyek sengketa tidak terdapat dalil posita Penggugat yang menyatakan luas dari hasil ukur obyek gugatan tanah beserta bangunan sebagaimana diuraikan, hanya menguraikan sempadan saja, luas " 40 m2 " tersebut adalah merupakan hasil kesimpulan dari majelis, bukan hal yang tercantum dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, gugatan harus dinyatakan tidak diterima, begitu pula tentang alat bukti SKGR menurut Pembanding bukanlah merupakan bukti *otentik* sesuai yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata;
3. Dibagian akhir memori banding keberatan terhadap Panitera Pengganti dan Majelis Hakim, sehingga dianggap sangat keliru dan tidak bersungguh-sungguh mencatat dan membuat putusan perkara ini, mohon Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dalil yang menjadi keberatan Pembanding yang pada akhirnya berpendapat dan memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh., tanggal 21 September 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding menyangkut materi perkara yang berhubungan dengan hukum pembuktian dan tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut satu persatu, namun akan mempertimbangkan secara runtut dalam pokok perkara sesuai kaedah hukum pembuktian dan fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama yang diperoleh pada saat terikat perkawinan sah dengan Pembanding (Tergugat) yang berupa sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan Pelajar Nomor 217 (depan SDN 008 Tembilahan Hulu) RT.002 RW. 008, Kelurahan Tembilhan Hulu, Kecamatan Tembilhan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) atas nama Tergugat (MAS DOLLA SUSILO) dengan Nomor SKRPPT Nomor 07/IV/2020/593 tertanggal 22 April 2020 dengan harga Rp25.000.000,00,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli dari Zamrud dan diketahui oleh Lurah Tembilhan Hulu dengan nomor register 66/IV/593/2020 dan diketahui juga oleh Camat Tembilhan Hulu dengan nomor register 135/IV/2020/592/23 dengan ukuran dan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rahmat sepanjang 10 m;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Zamrud sepanjang 10 m
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl, Pelajar sepanjang 4 m;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Zamrud sepanjang 4 m;

Menimbang atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mempergunakan kesempatannya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat disebabkan tidak menghadiri persidangan pada tahap jawab menjawab

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan baru hadir pada tahap Pembuktian dengan telah mengajukan bukti tertulis T-1 sampai dengan P-4 dan keterangan 2 ( dua ) orang saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sementara itu, dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";

Menimbang, bahwa atas dasar ke 2 (dua) pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa unsur-unsur harta bersama adalah sebagai berikut:

1. Adanya ikatan perkawinan (*in-casu* antara Pembanding dan Terbanding);
2. Adanya harta yang diperoleh selama terikat perkawinan, baik harta tersebut diperoleh sendiri-sendiri atau bersama suami isteri, tanpa mempersoalkan atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 03008/AC/2020/PA.Tbh., tanggal 14 Mei 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan bukti akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti karena antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan sah, akan tetapi telah bercerai sejak tanggal 14 Mei 2020, dengan demikian unsur pertama dari harta bersama pada angka 1 (satu) telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai unsur pada angka 2 (dua) dari harta bersama dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P2 berupa fotokopi SKGR Reg.Nomor: 135/IV/2020/592.23 tanggal 23 April 2020 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, diketahui oleh Lurah Tembilahan Hulu dan Camat Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, bukti tersebut telah *dinazzegeben* pada tanggal 14 Juli 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga dari keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan di depan sidang, menjelaskan bahwa sebidang tanah dan rumah di atasnya dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana di dalam SKGR tersebut di atas dibeli oleh Tergugat dan Penggugat dalam ikatan perkawinan sah yang dibeli dari ibu kandung Tergugat bernama Zamrud seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa P-2 yang berupa Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan Pejabat Umum, namun diketahui oleh Lurah Tembilahan Hulu dan Camat Tembilahan Hulu, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akta ini tergolong Akta Dibawah Tangan (ABT) yang memiliki nilai pembuktian, karena akta tersebut ditandatangani dan isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum (*reschtshandeling*) atau hubungan hukum (*reschts bettrekking*) serta akta tersebut sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang berupa Akta Dibawah Tangan (ABT) di atas tidak dipungkiri tandatangannya oleh Tergugat (Mas Dolla Susilo), sehingga nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat (*volledig en bidende bewijskracht*) dan padanya terpenuhi batas minimal pembuktian (dapat berdiri sendiri tanpa terikat atas alat bukti yang lain) sesuai maksud Pasal 1875 KUH Perdata yang menetapkan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda tangannya....bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik...”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding berupa bukti tertulis T-1 sampai dengan T-4 dan 2 orang saksi, Tergugat tidak mampu untuk melumpuhkan dalil- dalil gugatan Penggugat/Terbanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan obyek sengketa berupa tanah dan rumah sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat/

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, bukan sebagai harta yang didapat oleh Tergugat/Pembanding dari proses kewarisan, dengan demikian unsur kedua dari harta bersama pada angka 2 (dua) telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bahagian merupakan hak Penggugat/Terbanding dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) lainnya merupakan hak Tergugat/Pembanding dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat/Terbanding, apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi pada Putusan ini termasuk keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding, Hakim Majelis Tingkat Banding telah sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh., tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0412/Pdt.G/2020/PA.Tbh tanggal 21 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 *Hijriyah*;
3. Membebaskan biaya perkara di tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 ( Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 *Masehi*, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dr.Drs.H. Syahril. S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Hj.Enita,S.H. dan Drs.H.Firdaus HM, S.H, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr tanggal 2 Nopember 2020 dan Penetapan Penggantian Anggota Majelis dengan nomor yang sama tanggal 13 Nopember 2020, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H.Syafli Usman,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Dr.Drs.H.SYHRIL, S.H, M.H

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.FIRDAUS H.M.,S.H., M.H

Hj.ENITA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H.SYAFLI USMAN, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Pemberkasan ATK : Rp 139.000,00
  2. Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Pekanbaru, 26 Nopember 2020

Untuk Salinan

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Drs. Zulkifli

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 87/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)